

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT  
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**NOMOR : 12/KPTS.D/D/2001**

**TANGGAL: 20 AGUSTUS 2001**

**Tentang**

**JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
PENGAMBILAN HASIL LAUT BERUPA LOLA, TERIPANG DALAM  
WILAYAH HUKUM PETUANAN DESA DEBUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**ORANGKAY DEBUT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi dan peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan Desa serta demi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa yang bersumber dari Pengambilan Hasil Laut berupa Lola dan Teripang dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut.
  - b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Mendengar : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 20 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pungutan Desa yang bersumber pada Pengambilan Hasil Laut berupa Lola dan Teripang dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan pengambilan hasil laut dalam Keputusan ini ialah pengambilan hasil laut berupa Lola dan Teripang dalam wilayah hukum petuanan Desa Debut, yang dikelola baik oleh warga desa maupun pengusaha/pedagang yang datang dari luar desa (pengusaha/pedagang musiman).

**Pasal 2**

Pengambilan hasil laut berupa Lola dan Teripang dimaksudd baik oleh warga desa maupun oleh pengusaha/pedagang musiman, hanya dapat diijinkan setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa Debut ..... dalam wilayah hukum petuanan Desa Debut.

**Pasal 3**

**GA JELAS**

**Pasal 4**

**GA JELAS**

**Pasal 5**

Kelalaian/pelanggaran baik sengaja ataupun tidak sengaja terhadap sesuatu ketentuan dalam perijinan akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan setempat yang berlaku.

**Pasal 6**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

**Pasal 7**

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT  
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2001  
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN